



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mangga Dua - Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/52/PEND-BS/2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MENTARI LABUANG  
DESA LABUANG KEC. NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MENTARI LABUANG.
  - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MENTARI LABUANG.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.
- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MENTARI LABUANG Kecamatan Namrole.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MENTARI LABUANG dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2024 .

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 15 Januari 2020



**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

- Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole di Namrole
- Arsip